



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa dengan ditetapkannya kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai khusus jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

f f 1

- Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan *basic* TPP;
- b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN

- yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan;
- c. TPP berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi pejabat yang menjalankan tugas sebagai pemungut pajak retribusi/pejabat yang menerima insentif pajak retribusi, tenaga kesehatan yang mendapatkan jasa pelayanan; dan
 - d. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada:
 - a. ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan data kependudukan;
 - b. kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pimpinan pusat kesehatan masyarakat;
 - c. petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja ASN;
 - d. ASN yang bertugas pada rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - e. pejabat yang menjalankan tugas sebagai pemungut retribusi/pejabat yang menerima insentif pajak retribusi.
- (2) TPP pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibayarkan apabila kewenangannya dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran atau dikurangi 20% (dua puluh persen) apabila kewenangannya dilimpahkan sebagian kepada kuasa pengguna anggaran.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (4) ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah dan/atau kepala BKPSDM.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah pada Daerah sulit dengan kriteria meliputi:
 1. letak geografis berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 2. akses transportasi yang umum digunakan rutin satu kali dalam satu minggu;
 3. waktu tempuh pulang pergi dari ibukota Daerah memerlukan lebih dari 6 (enam) jam perjalanan;
 4. transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim atau cuaca; dan/atau
 5. kesulitan pemenuhan bahan pokok atau kondisi keamanan.
 - b. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diberikan kepada:
 - a. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan yang membutuhkan keterampilan khusus.
 - (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sekretaris Daerah.
 - (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
 - (4) ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e, ASN dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengelola barang milik Daerah.
- (3) ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP ASN pada unit organisasi teknis/unit pelaksana teknis Daerah diberikan pada kondisi unit organisasi teknis/unit pelaksana teknis Daerah yang telah menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD yang belum dapat menerapkan sistem remunerasi.

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan ASN yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada ASN yang ditugaskan sebagai pejabat wali nagari sesuai dengan capaian kinerja pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pada instansi tempat bertugas, dengan ketentuan:
 - a. ASN yang ditugaskan sebagai pejabat wali nagari hadir sebagai pejabat wali nagari maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. ASN yang ditugaskan sebagai pejabat wali nagari wajib mengambil absen masuk dan pulang dikantor wali nagari apabila yang bersangkutan bertugas di nagari pada hari tersebut; dan
 - c. ASN yang ditugaskan sebagai pejabat wali nagari wajib mengikuti apel gabungan, upacara hari besar nasional dan Daerah.
- (2a) ASN yang ditugaskan sebagai pejabat wali nagari yang tidak mengambil absen dan tidak mengikuti apel gabungan, upacara hari besar nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan TPP.
- (3) TPP diberikan kepada ASN yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang ditugaskan pada jabatan yang sejajar atau lebih rendah dari jabatannya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas; dan
 - b. ASN yang ditugaskan pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatannya, hanya diberikan TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas.
- (4) ASN yang melaksanakan tugas sebagai dokter referal ditempat lain atau di luar Daerah dikategorikan masuk kerja dan tidak dapat dihitung sebagai bagian dari capaian kinerja pada hari melaksanakan referal.

8. Ketentuan Pasal 15 A diubah, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir dan Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan TPP sebesar selisih Penerimaan jasa atau remunerasi, sehingga jumlah penerimaan TPP dan jasa atau Remunerasi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari TPP maksimal kelas jabatan yang sama pada Dinas Kesehatan kecuali Dokter Spesialis diberikan 100% TPP.
 - (2) Dalam hal ASN pada rumah sakit umum Daerah Batang Sangir dan pusat kesehatan masyarakat menerima jasa atau remunerasi lebih kecil dari jumlah perhitungan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP maksimal kelas jabatan yang sama pada dinas kesehatan, maka selisih perhitungan dibayarkan dengan TPP kondisi kerja.
 - (3) Dalam hal jumlah perhitungan jasa atau remunerasi lebih besar dari jumlah perhitungan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan yang sama di dinas kesehatan maka diberikan jasa atau remunerasi sebesar perhitungan tersebut dan tidak lagi dibayarkan TPP berdasarkan kondisi kerja.
9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan diberhentikan sementara;
 - e. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun;
 - f. ASN yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 - g. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - h. ASN yang berstatus calon pegawai negeri sipil;
 - i. ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - j. ASN yang bertugas sebagai fungsional guru kecuali guru yang menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah sulit di Daerah;
 - k. ASN yang menjabat sebagai sekretaris nagari yang menerima tunjangan penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja nagari; dan
 - l. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan telah menggunakan pola pengelolaan

keuangan BLUD dan telah menerapkan sistem remunerasi kecuali dokter spesialis.

- (2) ASN pindahan dari luar Daerah tidak menerima TPP selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau Surat Keputusan Penempatan.
 - (3) ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP apabila menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penundaan TPP kepada ASN dilakukan jika:

- a. belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara;
 - b. belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c. terbukti tidak melaporkan gratifikasi;
 - d. belum melunasi biaya balik nama kendaraan bermotor;
 - e. belum melunasi pajak kendaraan bermotor;
 - f. belum melakukan pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - g. belum melunasi pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan;
 - h. belum melunasi retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - i. belum melunasi retribusi persetujuan bangunan gedung/sertifikat laik fungsi;
 - j. belum melunasi tagihan perusahaan daerah air minum; dan
 - k. belum melunasi iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Aspek capaian kinerja bawahan adalah hasil kinerja yang bersifat sundulan dari kinerja bawahan langsung terhadap kinerja pejabat pengawas, administrator dan Jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Aspek capaian kinerja bawahan dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bobot 80% (delapan puluh persen) bagi Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. bobot 70% (tujuh puluh persen) bagi pejabat administrator; dan
 - c. bobot 60% (enam puluh persen) bagi pejabat pengawas.
- (3) Pejabat administrator dan pengawas yang tidak memiliki bawahan langsung secara otomatis mendapatkan capaian kinerja bawahan.
- (4) Capaian kinerja bawahan tidak dihitung karena bawahan tidak dapat melaksanakan tugas karena cuti

17

sakit lebih dari tujuh hari, cuti melahirkan, cuti alasan penting, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara.

- (5) Capaian kinerja bawahan tidak dihitung karena tidak diakuinya kinerja bawahan oleh atasan langsung setelah dilakukan pembinaan secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara pembinaan paling sedikit 3 (tiga) kali pembinaan dan setiap pembinaan disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) hari setelah pembinaan.
- (6) Dalam hal bawahan tidak memenuhi aktivitas harian yang menyebabkan terpotongnya TPP atasan, maka bawahan yang bersangkutan diberikan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dengan tembusan disampaikan kepada BKPSDM.
- (8) BKPSDM berhak memutuskan untuk tidak dilakukan pemotongan kepada atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat fungsional tenaga kesehatan, pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah, pejabat pengawas, pejabat fungsional, wajib mengisi target kinerja output paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berjalan.
- (2) Pengisian realisasi kinerja output dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan.
- (3) Batas waktu validasi target kinerja output oleh atasan langsung dapat dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berjalan.
- (4) Batas waktu validasi realisasi kinerja output oleh atasan langsung dapat dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Apabila tidak dilakukan validasi kinerja output oleh atasan langsung, maka akan tervalidasi secara otomatis oleh sistem.
- (6) Bukti dukung yang diupload dalam bentuk laporan atau capaian kinerja yang ditargetkan dan diketahui oleh atasan langsung.
- (7) Atasan langsung berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pendampingan, pengawasan, bimbingan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pencapaian kinerja dan pendokumentasian kinerja diatas secara rutin.
- (8) Batas waktu realisasi kinerja individu bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah lebih cepat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap ASN wajib rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi absen elektronik.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari dengan ketentuan presensi masuk kerja diambil paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan presensi pulang paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (3) ASN wajib melakukan rekam kehadiran melalui absen elektronik pada titik koordinat kantor ASN bertugas dengan ketentuan, apabila rekam kehadiran melalui simpeg mobile maka hasil rekam kehadiran merupakan photo wajah sendiri dengan kondisi hasil photo yang jelas, tidak blur, tidak menggunakan efek/filter kamera, tidak sedang dalam kendaraan, serta latar belakang photo merupakan identitas kantor/unit Kerja atau tempat tugas.
- (4) Rekam kehadiran apel gabungan setiap hari senin atau upacara diambil dilokasi kegiatan paling lambat pukul 08.00 WIB.
- (5) Rekam kehadiran melalui absen elektronik digunakan pada saat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Rekam kehadiran melalui absen elektronik pada titik koordinat kantor ASN bertugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. jabatan sekretaris Daerah;
 - b. ajudan bupati, ajudan wakil bupati, ajudan sekretaris Daerah dan ajudan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. sekretaris pribadi bupati, sekretaris pribadi wakil bupati, sekretaris pribadi sekretaris Daerah dan sekretaris pribadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pengemudi Bupati, pengemudi wakil Bupati, pengemudi sekretaris Daerah dan pengemudi pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. ASN pada bagian protokol komunikasi pimpinan, bagian umum, dinas komunikasi dan Informatika yang ditugaskan mengikuti kegiatan Bupati dan wakil Bupati; dan
 - f. ASN yang diberi penugasan diluar koordinat kantor ASN tanpa surat perintah tugas dengan dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan ditempat acara dan bukti perintah dari atasan langsung.
- (7) Apabila aplikasi rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala unit/kepala Perangkat Daerah melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan sistem operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (8) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah

maupun luar Daerah, mengikuti sosialisasi, pejabat wali Nagari, dokter referal dan diklat kedinasan dihitung hari kerja yang dibuktikan dengan surat perintah tugas berupa tangkapan layar (*screenshot*) pada aplikasi eSPT yang telah disetujui oleh atasan dan rekam kehadiran melalui absen elektronik ditempat penugasan, dengan ketentuan:

- a. luar Daerah, absen diambil di lokasi acara/kegiatan minimal 1 (satu) kali selama penugasan; dan
- b. dalam Daerah, absen diambil di lokasi acara/kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam sehari.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengelola data TPP pada perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas/fungsional pada unit kerja yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Pengelola data TPP pada tingkat Daerah dilaksanakan oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja ASN/Supervisor pada BKPSDM yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah dan/atau kepala BKPSDM.
- (3) Pejabat pengawas/fungsional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan validitas data pegawai lingkup perangkat Daerah yang berkenaan dan terdaftar di database aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - b. memastikan validitas data kinerja lingkup Perangkat Daerah yang berkenaan dan terdaftar di database aplikasi kinerja;
 - c. menyusun rekapitulasi capaian sasaran kinerja pegawai tahunan, indikator kinerja output dan aktivitas kerja harian;
 - d. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian kinerja pegawai;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil input absen elektronik sehingga diperoleh data jumlah kehadiran ASN;
 - f. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasi TPP;
 - g. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan;
 - h. menyampaikan usulan aktivitas baru kepada pada BKPSDM; dan
 - i. mengajukan surat perintah membayar TPP ke badan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja ASN sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan sekretaris Daerah dan/atau Kepala BKPSDM.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengolahan data kehadiran ASN, pejabat pengawas/fungsional yang melaksanakan tugas sebagai pengelola TPP Perangkat Daerah/unit kerja berwenang:
 - a. melakukan penginputan keterangan absen, verifikasi dan validasi kehadiran ASN setiap bulan; dan
 - b. hasil verifikasi pengelola TPP Perangkat Daerah atas data kehadiran ASN dikembalikan pada ASN yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari setelah hasil verifikasi diterima.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya.
 - (3) Petugas administrasi pada BKPSDM yang melakukan pengolahan data kehadiran ASN, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam keputusan sekretaris Daerah dan/atau kepala BKPSDM.
17. Ketentuan Bab IV dihapus.
18. Setelah Bab II ditambahkan 1 (satu) Bab, yakni Bab III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III KETENTUAN PENUTUP

19. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diubah, sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



22. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang mengalami perubahan nomenklatur dan belum ditetapkannya kelas jabatan, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada jabatan sebelum perubahan dan diberikan TPP berdasarkan kelas yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang kelas jabatan.
2. TPP ASN mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Maret 2025

 f
BUPATI SOLOK SELATAN, f

f
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SOLOK SELATAN

BESARAN TPP

I. BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada semua Perangkat Daerah dengan kriteria beban kerja.

No.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	15	14.000.000
2	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	10.650.000
3	Jabatan Pimpinan Tinggi	13	9.500.000
4	Administrator	13	8.450.000
5	Administrator	12	7.000.000
6	JFT Ahli Madya	12	5.600.000
7	Administrator	11	5.600.000
8	JFT Ahli Madya	11	5.600.000
9	JFT Ahli Muda	10	4.150.000
10	JFT Ahli Muda	9	4.100.000
11	JFT Penyelia	9	3.550.000
12	JFT Ahli Pertama	9	3.550.000
13	Pengawas	9	4.100.000
14	Pengawas	8	3.850.000
15	JFT Ahli Muda	8	3.850.000
16	JFT Ahli Pertama	8	3.550.000
17	JFT Penyelia	8	3.550.000
18	JFT Mahir	7	2.900.000
19	Pelaksana	7	2.900.000
20	JFT Terampil	6	2.550.000
21	Pelaksana	6	2.550.000
22	Pelaksana	5	2.200.000
23	Pelaksana	4	1.800.000
24	Pelaksana	3	1.350.000
25	Pelaksana	1	1.050.000
26	PPPK	Semua kelas	500.000

II. BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

- ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan data kependudukan.

NO	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
A. SEKRETARIAT DAERAH			
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	350.000
B. INSPEKTORAT			
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	2.150.000
2	Administrator	12	750.000
3	Administrator	11	600.000
4	JFT Ahli Madya	12	650.000
5	JFT Ahli Muda	10	400.000
6	Pengawas	9	600.000
7	JFT Ahli Muda	9	600.000
8	JFT Penyelia	9	300.000
9	Pengawas	8	550.000
10	JFT Ahli Muda	8	550.000
11	JFT Ahli Pertama	8	300.000
12	JFT Penyelia	8	300.000
13	JFT Mahir	7	450.000
14	JFT Terampil	6	350.000
C. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	2.100.000
2	Administrator	12	700.000
3	Administrator	11	550.000
4	JFT Ahli Muda	10	550.000
5	Pengawas	9	500.000
6	Pengawas	8	500.000
7	JFT Ahli Muda	9	500.000
8	JFT Ahli Muda	8	500.000
9	JFT Ahli Pertama	8	500.000
D. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	1.500.000
2	Administrator	12	700.000
3	Administrator	11	550.000
4	JFT Ahli Muda	10	500.000
5	Pengawas	9	500.000
6	JFT Ahli Muda	9	500.000
7	Pengawas	8	500.000
8	JFT Ahli Muda	8	500.000
9	JFT Ahli Pertama	8	500.000
E. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	14	850.000
2	Administrator	12	400.000
3	Administrator	11	300.000

4	JFT Ahli Muda	10	300.000
5	Pengawas	9	300.000
6	JFT Ahli Muda	9	300.000
7	Pengawas	8	300.000
8	JFT Ahli Muda	8	300.000
9	JFT Ahli Pertama	8	300.000

2. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja ASN dan Pimpinan Pusat kesehatan masyarakat.

NO	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
A. Pengguna Anggaran			
1.	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan	15	1.300.000
2.	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan	14	1.200.000
3.	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan	13	1.000.000
4.	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan	12	700.000
B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD/Kuasa BUD			
1.	BUD	14	2.500.000
2.	Kuasa BUD	11	2.000.000
3.	Kuasa BUD	8	1.500.000
C. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja ASN		Semua Kelas	500.000
D. Pimpinan Pusat kesehatan masyarakat		Semua Kelas	300.000

3. Bertugas pada rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan fungsinya pelayanan kesehatan.

NO	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Dokter Ahli Madya	12	5.600.000

2	Dokter Gigi Ahli Madya	12	5.600.000
3	JFT Ahli Madya	11	5.600.000
4	Dokter Ahli Muda	10	4.150.000
5	Dokter Gigi Ahli Muda	10	4.150.000
6	Dokter Ahli Pertama	9	3.550.000
7	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	3.550.000
8	JFT Ahli Muda	9	4.100.000
9	JFT Ahli Muda	8	3.850.000
10	JFT Ahli Pertama	8	3.550.000
11	JFT Penyelia	8	3.550.000
12	JFT Mahir	7	2.900.000
13	Pelaksana	7	2.900.000
14	JFT Terampil	6	2.550.000
15	Pelaksana	6	2.550.000
16	Pelaksana	5	2.200.000
17	Pelaksana	4	1.800.000
18	Pelaksana	3	1.350.000
19	Pelaksana	1	1.050.000
20	PPPK	Semua kelas	500.000

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR

1	Direktur	11	5.600.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	4.100.000
3	Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan	9	4.100.000
4	Kepala Seksi Penunjang	9	4.100.000
5	Dokter Spesialis Ahi Madya	12	12.750.000
6	Dokter Ahli Madya	12	5.600.000
7	Dokter Gigi Ahli Madya	12	5.600.000
8	JFT Ahli Madya	11	5.600.000
9	Dokter Spesialis Ahli Muda	10	9.100.000
10	Dokter Ahli Muda	10	4.150.000
11	Dokter Ahli Muda	9	4.100.000
12	Dokter Spesialis Ahli Muda	9	8.650.000
13	Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	7.650.000
14	Dokter Ahli Pertama	9	3.550.000
15	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	3.550.000
16	JFT Ahli Muda	9	4.100.000
17	JFT Ahli Muda	8	3.850.000
18	JFT Ahli Pertama	8	3.550.000
19	JFT Penyelia	8	3.550.000
20	JFT Mahir	7	2.900.000
21	JFT Terampil	6	2.550.000
22	Pelaksana	7	2.900.000
23	Pelaksana	6	2.550.000
24	Pelaksana	5	2.200.000
25	Pelaksana	4	1.800.000
26	Pelaksana	3	1.350.000
27	Pelaksana	1	1.050.000
28	PPPK	Semua kelas	500.000

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
1.	Dokter Spesialis Ahli Madya	12	12.750.000
2.	Dokter Spesialis Ahli Muda	10	9.100.000
3.	Dokter Spesialis Ahli Pertama	9	7.650.000

III. BESARAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS


No.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
1.	Kepala Sekolah Daerah Sulit	semua kelas	500.000

IV. BESARAN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
1	Sekretaris Daerah	15	3.000.000

V. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

No.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
1. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
a.	Pengelola Barang Milik Daerah	15	2.200.000
b.	Pejabat Penatausahaan Barang	14	2.000.000
c.	Pengurus Barang Pengelola	11	1.750.000
2. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
a.	Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah	semua kelas	750.000
b.	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Inspektorat	semua kelas	600.000
c.	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor/Kecamatan	semua kelas	500.000
d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	semua kelas	300.000
e.	Pengurus Barang Pembantu	semua kelas	300.000

BUPATI SOLOK SELATAN, 
 KHAIRUNAS


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN

PENGURANGAN TPP BAGI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

TL*	LK*	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

TL* : Keterlambatan

LK* : Lama Keterlambatan


BUPATI SOLOK SELATAN,
KHAIRUNAS


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN

PENGURANGAN TPP BAGI YANG PULANG KERJA
SEBELUM WAKTUNYA

PSW*	LK*	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulangkantor	1,55%

PSW* : Pulang sebelum waktunya

LM PSW* : Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN

PENGURANGAN TPP KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
APEL ATAU UPACARA HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH

TH*	JTH*	PERSENTASE PENGURANGAN
TH 1	1 kali	2%
TH 2	≥ 2 kali	Berlaku kelipatan

TH* : Tidak hadir apel atau upacara

JTH* : Jumlah tidak hadir

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS